

**KIPRAH NON GOVERNMENT ORGANIZATION DALAM BINGKAI CIVIL
 SOCIETY DI INDONESIA**
 (Studi di *Malang Corruption Watch* /MCW Sebagai Sosial Kontrol Hukum di Malang
 Raya)

Zulfatul Arin¹, Yaqub Cikusin², Agus Zainal Abidin³

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
 Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

Email : zulfatularin7@gmail.com

ABSTRAK

Kasus korupsi yang belum mereda, di Indonesia berdiri Organisasi non Government atau NGO yang berfokus pada monitoring kegiatan pemerintahan terutama terkait proses anggaran belanja dan pembangunan yang didalamnya rentan akan tindak korupsi. ICW adalah salah satu NGO yang berdiri yang berfokus pada pengawasan terhadap tindak korupsi yang terus terjadi didalam badan pemerintah. Karena kasus korupsi sudah merebak luas di Indonesia, tidak hanya pada sector pusat sector daerah pun terdapat kasus korupsi. MCW pun berdiri sebagai wujud ICW dalam sector daerah Malang raya. MCW sendiri merupakan organisasi non profit dan non government yang dibentuk untuk menyuarakan dan mewakili kepentingan public. Keterbukaan pemerintah yang kurang serta pengawasan public yang minim membuat tindak korupsi tidak akan mudah berakhir. Dari situlah MCW hadir sebagai penjemabatan anatara kepentingan public dengan pemerintah.

Kata Kunci : Korupsi, NGO, Publik

Pendahuluan

Masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia sudah membudaya sejak dulu dan saat ini adalah masalah korupsi. Korupsi di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya berbagai cara telah dilakukan, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat untuk memberantas korupsi. namun hasilnya masih sama setiap hari kita masih membaca berita atau mendengar adanya berita mengenai tindak pidana korupsi. Korupsi tidak pernah dapat lepas dari interaksi kekuasaan. Sebagai yang dikatakan oleh arendt (1998:302), para politikus yang masih bermental animal laborans dimana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan konsumsi masih mendominasi, cenderung menjadikan politik sebagai mata pencaharian utama. Akibatnya, korupsipun tidak terelakkan lagi.

Di Indonesia berdiri sebuah organisasi Non pemerintahan untuk mengawasi pemerintah khususnya dalam permasalahan korupsi, yakni *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang lahir di tengah gejolak reformasi 21 Juni 1998. Digawangi beberapa aktivis yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), *Indonesia Corruption Watch* berdiri dengan keyakinan bahwa korupsi harus diberantas karena korupsi telah memiskinkan dan menggerogoti keadilan. *Indonesia Corruption Watch* mendorong tata kelola pemerintahan yang

demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Dikarenakan Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lambathingga tindak korupsi tidak hanya berada di pemerintahan pusat melainkan di tingkat daerah seperti di kota Malang, yang akhirnya turut berdiri Organasani Non Pemerintahan (NGO), *Malang Corruption Watch* (MCW) yang keberadaannya terinspirasi oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai sosial kontrol hukum di Malang raya?
- 2) Apa strategi *Malang Corruption Watch* (MCW) dalam rangka untuk menguatkan hukum di Malang raya?
- 3) Bagaimana Tanggapan masyarakat terhadap kiprah *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai sosial kontrol hukum di Malang raya?

Kajian Pustaka

Pengertian NGO

Dalam Pramesti Non Governmental Organizations (NGO) Menurut Atkinson dalam bukunya *Globalizing Social Justice; The Role of Non-Governmental Organizations in Bringing about Social* (*Globalisasi Keadilan Sosial; Peran*

Organisasi Non-Pemerintah dalam Membawa Perubahan Sosial Change (Globalisasi Keadilan Sosial; Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Membawa Perubahan Sosial) memberikan pengertian *Non Governmental Organizations* (NGO) sebagai suatu sekelompok masyarakat (perhimpunan) yang secara formal terorganisir dan merupakan lembaga yang umumnya *self-governing* (pemerintah sendiri), privat, dan *non-profit* (tidak berorientasi pada keuntungan).

Organisasi Non Pemerintah atau non government organizations (NGO) adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat umum organisasi yang bergerak di bidang sosial dan secara institusi tidak terikat atau tidak berada di bawah lembaga-lembaga pemerintah, selain itu organisasi Non Government Organization adalah sekelompok masyarakat yang tidak membedakan masyarakat dari golongan manapun, yang terpenting memiliki kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan. Yang secara suka rela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari apa yang dilakukannya.

Akuntabilitas

Menurut Henry yang dikutip Wicaksono (2007:7) memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas sebagai berikut: "Akuntabilitas adalah merupakan refleksi dari pemerintahan yang memiliki misi yang jelas dan menarik serta berfokus pada kebutuhan masyarakat". Akuntabilitas bertanggung jawab atau keadaan yang dipertanggung jawabkan atau keadaan yang dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas adalah gerakan dari pemerintah atau sebuah organisasi yang memiliki visi yang jelas dalam menarik serta mengfokuskan kepada kepentingan masyarakat.

Masyarakat Sipil

Secara umum, pengertian Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokratis dan juga maju serta menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Secara harfiah, kata madani berasal dari Bahasa Arab yang berarti beradab. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, berasal dari kata *civilized*. Masyarakat Madani (*Civil Society*), pada dasarnya mempunyai makna serupa dengan masyarakat sipil, yakni masyarakat yang ada dalam suatu sistem sosial demokratis. Menurut Hegel yang dikutip Wiley (2018:396) memberikan penjelasan mengenai masyarakat sipil (*civil society*) sebagai berikut:

"Masyarakat sipil bagi Hegel digambarkan sebagai masyarakat pasca Revolusi Perancis yaitu masyarakat yang telah diwarnai dengan kebebasan, terbebas dari belenggu feodalisme.

Dalam penggambaran Hegel ini, *Civil Society* adalah sebuah bentuk masyarakat dimana orang-orang di dalamnya bisa memilih hidup apa saja yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sejauh mereka mampu. Negara tidak memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota *Civil Society* seperti yang terjadi dalam masyarakat feodal karena negara dan *civil society* terpisahkan."

Secara ringkas *civil society* adalah masyarakat yang memiliki kebebasan dan tidak terikat seperti kehidupan feodalisme, mereka juga bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun, bahkan pemerintah juga tidak memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan seperti dipemerintahan karna pemerinthan dan *civil society* memiliki tugasnya masing-masing.

Metode Penelitian

Jenis dan Fokus Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk menjawab serta mencari pemecahan permasalahan adalah dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan Fokus penelitian ini adalah pada kiprah MCW dalam control social hukum, strategi MCW dalam usaha menguatkan hukum di Malang Raya dan tanggapan masyarakat terhadap MCW.

Pembahasan

Kiprah MCW sebagai control social hukum di Malang raya

MCW sendiri sudah bukan sekedar kumpulan massa atau komunitas yang tidak memiliki komitmen kerja yang pasti. Hal tersebut terlihat dari penetapan visi, misi dan prinsip yang ditekankan melalui nilai kerja MCW. Pada dasarnya focus kerja MCW sesuai dengan nama itu sendiri yakni 'korupsi' dalam instansi pemerintah terutama yang terkait dengan kepentingan publik yang bersifat fundamental. Untuk itu MCW hadir ditengah-tengah pemerintah dan masyarakat sebagai pengawas kegiatan dan kebijakan public. Kiprah MCW bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti pengontrolan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) terutama dalam proses penganggaran. Melakukan monitoring setiap ada proyek dari pemerintah daerah.

Melakukan advokasi jika ada rakyat yang terzalimi oleh pemerintah, Memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat hingga memberikan informasi kepada pihak penyidik jika terjadi kasus korupsi. Tak hanya berfokus pada pemerintah, kiprah MCW juga difokuskan pada kemsarakatan seperti kajian mengenai system pemerintahan yang sedang berlangsung, kajian mengenai isu-isu public serta menjalankan kegiatan guna mendukung pendanaan MCW secara mandiri

seperti menjual kaos sablon, stiker dan sejenisnya terkait MCW.

Strategi MCW dalam rangka menguatkan penegakan hukum

Strategi MCW untuk melakukan penegakan hukum tidak berdasar sebagai lembaga penegak hukum melainkan sebagai organisasi non profit yang sarat pada kepentingan publik. *Malang Corruption Watch* (MCW) memiliki kegiatan-kegiatan sebagai strategi dalam rangka menguatkan hukum di Malang raya, yakni sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan pengetahuan budaya Akuntabilitas public
Malang Corruption watch (MCW) berinisiatif untuk melaksanakan suatu program khusus untuk membantu kinerja pelayanan publik di kota malang. Program ini mengfokuskan pada kegiatan dan pendidikan publik. Sehingga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbentuk pada pemberdayaan komunitas, diskusi publik, penyebaran buletin, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung pada proses menumbuhkan rasa profesional dalam bekerja tanpa dibawah permasalahan eksternal dan internal dalam bekerja.
- b. Membangun model secara kostitusi
Malang corruption watch (MCW) dalam membangun membuat aprogram yang berfokus membentuk prosedur kelompok antar dinas pendidikan, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan BAPEDA sehingga komunikasi tersebut terwujud dalam kekuatan dialog akuntabilitas eksekutif, dialog parlemen yang transparan, dan forum khusus guna mengawasi implementasi kebijakan terkait pendidikan
- c. Monitoring Anggaran Publik
Setiap tahunnya korupsi semakin meningkat dan Sering juga terjadi korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang nilai oleh *Malang corruption watch* (MCW) karena proses penyusunan pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengguna anggaran publik tidak dilakukan secara Transparan. Selain itu *Malang corruption watch* (MCW) menerima pengaduan publik terkait kasus korupsi yang ada di Malang Raya.
- d. Membangun Kesadaran Publik
Kebijakan- kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan tatanan birokrasi yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentu saja harus berpihak kepada masyarakat dan warga, bahkan *Malang Corruption Watch* (MCW) mengambil peran bersama masyarakat untuk mengawal kebijakan publik di Malang Raya

- e. Pengembangan relawan anti korupsi
Malang corruption watch (MCW) secara rutin melaksanakan rekrutmen relawan yang kemudian tergabung dalam komunitas relawan anti korupsi (KOREK) Malang. Agar menambah tenaga dalam gerakan melawan korupsi selain itu sumber daya manusia juga dibutuhkan untuk menambah pemikiran dan tenaga kerja supaya masyarakat madania yang bebas korupsi dapat terwujud

Tanggapan Masyarakat mengenai MCW

Seperti yang penulis ketahui bahwa masyarakat seperti pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan ketua pengurus pimpinan muhammadiyah (PDM) memberikan tanggapan mengenai kinerja *Malang Corruption Watch* (MCW) yang memberikan pendidikan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah sangat baik sudah, bahkan *Malang Corruption Watch* (MCW) terkadang memberikan bukti-bukti akurat yang tidak dapat diberikan oleh aparat penegak hukum. Penulis juga selaku masyarakat sipil beranggapan bahwa kegiatan *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai organisasi non profit yang menumbuhkan penegakan hukum sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang menjadikan upaya *Malang Corruption Watch* (MCW) tidak bisa berjalan secara maksimal. *Malang Corruption Watch* (MCW) seringkali digadang sebagai lembaga yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah sekaligus menyoroti kasus-kasus korupsi yang terjadi. Oleh karena itu *Malang Corruption Watch* (MCW) sarat akan jalinan hubungan politismeski dalam nilai kerja *Malang Corruption Watch* (MCW) sudah tertera dengan jelas terkait larangan adanya hubungan politis didalamnya. *Malang Corruption Watch* (MCW) juga cenderung digunakan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan koneksi dalam kemasyarakatan.

Kesimpulan

Di Indonesia kasus korupsi masih merebak baik dari tingkat pusat maupun daerah. Oleh sebab itu banyak organisasi non government yang berdiri untuk mengawasi kegiatan pemerintah, seperti MCW. MCW ini organisasi non government yang terbentuk dan terinspirasi oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*). Dimana MCW berfokus pada pengawasan tindak korupsi yang ada di Malang raya. MCW hadir sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dimana proses pengawasan kinerja pemerintah yang seharusnya diawasi public bisa diwakili oleh MCW serta informasi-informasi terkait proses penyelenggaraan pemerintah bisa disebar luaskan secara publik.

MCW memiliki strategi-strategi untuk penegakan hukum di malang raya, antara lain :

Menumbuhkan pegetahuan budaya Akuntabilitas public, membangun model secara kostitusi, monitoring Anggaran Publik, membangun Kesadaran Publik dan Pengembangan relawan anti korupsi Hadirnya MCW pun mendapatkan tanggapan dari masyarakat seperti oleh PCNU dan PDM dimana mereka memberikan tanggapan terhadap MCW, yakni : mengenai kinerja *Malang Corruption Watch* (MCW) yang memberikan pendidikan mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah sangat baik sudah, bahkan *Malang Corruption Watch* (MCW) terkadang memberikan bukti-bukti akurat yang tidak dapat diberikan oleh aparat penegak hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan untuk *Malang Corruption Watch* (MCW) intergasinya tidak terkompresi oleh salah satu lembaga dan menjaga independensinya dan kredibilitasnya secara baik.
- b. Dapat Memperbaiki kredibitasi masyarakat terhadap *Malang Corruption Watch* (MCW) dan independensinya juga harus dijaga agar dapat diterima dan dapat dukungan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Albert hasyim, 1999. *Setrategi pemberantasan korupsi nasional pusat pendidikan dan pengawasan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP)*. cabang jakata, hal.574
- Adib bisri dan munawir AF 1998. *Kamusal bisr, pustaka progresif*, cabang Surabaya. hal.161

Dokumen

- Undang-undang Tipikor (Tindak pidana korupsi) Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 ayat 1
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 ayat 1

Jurnal

- Willy 2018. *From civil society to the social*. Jurnal vol 46 no3 , (September, 1995). hal 395-408
- Thomas Caroth 2018. *Civil society*. Jurnal No. 117 (1998-2000). HAL 18-24+26-29
- Sumit 2008. *Gandhi Dan masyarakat sipil*. Vol LXIX, No2, hal 270

Website

- Indonesia Corruption Watch (ICW), diakses pada 01/02/2020, 10:01 dari <https://antikorupsi.org/id/web/siapa-icw>, diakses pada 01/02/2020, 10:01
- Malang Corruption Watch (MCW), diakses pada 01/02/2020, 10:01. [https://mcw-](https://mcw-malang.org/visi-misi/)

[malang.org/visi-misi/](https://mcw-malang.org/visi-misi/), diakses pada 01/02/2020, 10:01

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. *Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Government Organization*, diakses pada tagal 18 januari 2020 dari <https://www.hukumonline.com>.